



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 71 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan PNS, maka Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 220 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 220);
14. Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 221 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 221), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf g dan h dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PNS tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam daerah, luar daerah, luar negeri, ataupun *Work From Home* (WFH) yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti melahirkan;
 - f. cuti besar;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 17 huruf c dan d dihapus dan setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan secara otomatis kepada pejabat/pegawai tertentu karena kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp 2.189.400,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan empat ratus rupiah) per bulan;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp 912.250,00 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. Pejabat yang diberikan tugas tambahan Plt, dengan masa jabatan paling singkat 1 (satu) bulan kalender sebesar 20% (dua puluh perseratus) per bulan dari TPP Basic jabatan yang di Plt.
 - f. Pengelola Barang Milik Daerah meliputi :
 1. Pengurus Barang Pengguna;
 2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
 3. Pengurus Barang Pembantu;
- (2) TPP Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayarkan mulai bulan Oktober Tahun 2022.
- (3) Besaran TPP Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Selain TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP berdasarkan kondisi kerja untuk kelompok kerja pengadaan barang/jasa dan APIP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 18 - 8 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 71



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 221 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BESARAN TPP PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

NILAI ASET YANG DIKELOLA	Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
1	2	3	5
s.d 500 juta	400.000,00	350.000,00	250.000,00
>500 juta s.d 1 M	450.000,00	400.000,00	300.000,00
>1 M s.d. 2,5 M	500.000,00	450.000,00	350.000,00
>2,5 M s.d. 5 M	550.000,00	500.000,00	400.000,00
>5 M s.d. 10 M	600.000,00	550.000,00	450.000,00
>10 M s.d. 25 M	650.000,00	600.000,00	500.000,00
>25 M s.d. 50 M	700.000,00	650.000,00	550.000,00
>50 M s.d. 100 M	750.000,00	700.000,00	600.000,00
>100 M s.d. 200M	800.000,00	750.000,00	650.000,00
>200 M s.d. 500 M	850.000,00	800.000,00	700.000,00
>500 M	900.000,00	850.000,00	750.000,00

Keterangan :

- TPP pengelola barang SKPD dibayarkan setiap bulan, berdasarkan nilai aset yang dikelola tanpa mempertimbangkan nilai penyusutan.
- Penunjukan Pengelola Barang SKPD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

